

**PENGUJIAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA PUTUSAN NOMOR
1/Pid.Prap/2022/PN Sos**

**SUCIPTO KOLONO, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA
SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id, novina.si@trisakti.ac.id.
simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada eksaminasi atau pengujian serta penilaian publik, karena eksaminasi bertujuan untuk mendorong Penegak Hukum, seperti Hakim Jaksa agar menegakan hukum berdasarkan pertimbangan yang baik, Penelitian yang digunakan yaitu normatif, melalui data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan pendapat ahli serta norma hukum. Maka penulis tertarik melakukan pengujian terhadap Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid./2022/PN Sos di Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kasus ini melibatkan Ailen Goeslaw, Selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (KADISPORA), untuk melihat apakah sudah sesuai dengan proses hukum dalam Praperadilan tentang Penetapan Tersangka, Pada saat itu diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan Stadion Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Ailen Goeslaw ditetapkan sebagai Tersangka oleh kejaksaan Negeri Halmahera Timur karna dianggap cukup memenuhi dua alat bukti terkait dengan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan. Melalui kuasa hukum Ailen Goeslaw kemudian mengajukan Praperadilan untuk menguji apakah penetapan sebagai Tersangka sesuai dengan prosedur Hukum. Namun hakim Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Memutuskan bahwa penetapan Tersangka telah sesuai dengan prosedur Hukum,

Kata kunci: .eksaminasi Publik, Praperadilan, Penetapan Tersangka, Korupsi

***Abstract:** This research focuses on examination or testing and public judgment, because examination aims to encourage law enforcers, such as judges and prosecutors to uphold the law based on good judgment, the research used is normative, through secondary data such as laws and regulations, court decisions, expert opinions and legal norms. So the author is interested in examining Pretrial Decision Number 1/Pid./2022/PN Sos at the Soasio District Court of Tidore Islands, North Maluku, this case involves Ailen Goeslaw, as Head of the Youth and Sports Office (KADISPORA), to see if it is in accordance with the legal process in Pretrial regarding the Determination of Suspects, at that time suspected of committing Corruption Crime related to the Construction of the Maba City Stadium, East Halmahera, North Maluku. Ailen Goeslaw was named as a suspect by the East Halmahera District Attorney's Office because it was deemed sufficient to fulfill two pieces of evidence related to the State financial losses incurred. Through his attorney, Ailen Goeslaw then filed a pretrial to test whether the determination as a suspect was in accordance with legal procedures. However, the judge of the Soasio District Court, Tidore Islands, North Maluku. Decided that the determination of the suspect was in accordance with legal procedures.*

Keywords: .Public examination, Pretrial, Suspect determination, .corruption.

A. Pendahuluan

Pengawasan melalui kritik atau pengujian untuk hasil Peradilan kita ketahui serta identik dengan eksaminasi publik atau *legal anotation*, (Ajadan, 2019) Hakikat peninjauan ialah pemeriksaan atau penilaian terhadap Putusan Pengadilan, yaitu mendorong aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dalam mengambil Putusan atau mengadili dengan pertimbangan yang baik dan profesional sesuai dengan hukum acara di Indonesia, dalam menentukan identitas tersangka Tindak Pidana seringkali menimbulkan perdebatan bagi

semua kalangan. Kewenangan penyidik dalam menentukan identitas tersangka Tindak Pidana yang telah ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan Internal adalah proses penemuan dan penyidikan mengungkap keberadaan tersangka, dalam suatu peristiwa. Proses penyidikan dilanjutkan dengan proses penyidikan berupa pencarian dan pengumpulan alat bukti yang dapat membantu mengungkap perkara sehingga dapat menemukan Tersangkanya. Apabila pemeriksaan di temukan bukti permulaan yang cukup, maka orang tersebut di duga melaksanakan kejahatan maka orang tersebut dapat di tetapkan sebagai Tersangka. (Dinda et al., 2021) Untuk itu penulis tertarik lakukan pengujian atau eksaminasi publik terhadap Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos, di Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan, Maluku Utara dalam permasalahannya, Ailen goeslaw selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (KADISPORA) di duga melakukan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pembangunan Stadion Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, dalam Proses berjalannya Pemeriksaan oleh Kejaksaan Ailen Goeslaw di tetapkan sebagai tersangka karena telah cukup bukti untuk menjelaskan terjadinya kerugian keuangan Negara, dengan alasan inilah ailen goeslaw ditetapkan sebagai tersangka, sehingga alien goeslaw bersama kuasa hukumnya mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan, terkait status alien goeslaw sebagai Tersangka apakah Proses pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur Hukum, namun Hakim Pengadilan Negeri menolak Praperadilan untuk selurunya dan menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap Alien Goeslaw sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos.pdf*, n.d.)

Penelitian ini dapat dijelaskan sebagai penelitian normatif, yaitu mengumpulkan serta menganalisis hukum yang relevan seperti norma, peraturan, dan asas hukum apakah penerapan hukum dalam suatu sistem hukum tertentu sudah tepat ataukah belum dalam mengatur suatu bidang hukum(David tan, 2021) maka dapat di ambil kesimpulan bahwa metode normatif yaitu metode penelitian hukum menggunakan data sekunder, peraturang undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, pendapat orang lain untuk mengkaji norma-norma hukum.

Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau menguji pokok perkara.?, telaah singkat terhadap praktek pra peradilan pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam penulisan ini menekankan pentingnya negara agar mengatur terkait pengaturan khusus hukum acara Praperadilan, agar para hakim tunggal Praperadilan tidak masuk kedalam pokok perkara sebab mereka hanya untuk lembaga keabsahan prosedural (Afandi, 2016). untuk penulisan penulis sendiri melihat apakah dalam penetapan Tersangka dalam proses praperadilan sudah tepat dengan langkah hukum menetapkan seseorang itu sebagai tersangka terkait hal Tindak Pidana Korupsi. Urgensinya dalam pengembangan ilmu diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan praktisi, akademisi, dan mahasiswa ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mengenai pembuktian Tindak Pidana Korupsi, identifikasi masalah benarkah diperlukan Pengujian kembali Praperadilan tentang Penetapan Tersangka Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menganalisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan untuk menilai keabsahan prosedur penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan: Mengkaji KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan terkait. Pendekatan Kasus: Menganalisis putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos untuk memahami implementasi hukum. Pendekatan

Historis: Mengidentifikasi perkembangan pengaturan hukum praperadilan setelah Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan dokumen hukum dan menarik kesimpulan deduktif dari norma umum menuju kasus spesifik yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Komponen mengenai Tindak Pidana ialah faktor sifat melawan hukum, pertimbangan objektif terhadap suatu perbuatan, Perbuatan itu dianggap melanggar hukum adalah ketika tidak sesuai dengan rumusan delik yang tercantum Undang-Undang, namun terkadang perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik tersebut bertentangan dengan hukum karena ada perkara itu bisa menghapuskan dari bertentangan hukum dengan perbuatan itu (Ferdinandus Kila et al., 2023) Sistem Peradilan Pidana adalah proses investigasi untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi, penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan sebagai tempat dan cara mengumpulkan keterangan dari saksi, surat dan bukti lainnya berkaitan dengan peristiwa hukum, menurut Hukum Acara atas timbulnya peristiwa Pidana jika pengumpulan bukti terpenuhi sebagai dasar pelaksanaan maka perkara siap memasuki proses selanjutnya, (ZALZA, 2022). Penjelasan Tersangka berdasarkan “Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah; *Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana*” untu alat bukti terdapat dalam “Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu *keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa*”, lalu dengan ini orang penetapan jadi Tersangka paling kurang sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 (1) KUHAP, selanjutnya hakim Praperadilan akan menilai apakah orang dijadikan tersangka sudah berpatokan minimal (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Sebab Praperadilan berfungsi sebagai kontrol berdasarkan tindakan atau cara memaksa serta menugaskan penegak hukum untuk perkara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana di undangkan pada 31 Desember 1981 dan melahirkan lembaga baru yang disebut Pra Peradilan yang sebelumnya belum diatur dalam hukum acara terdahulu.(Penetapan et al., 2023).

Kewenangan Lembaga Praperadilan. Lahirnya Praperadilan bertujuan untuk mengawasi lembaga penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang, adanya Praperadilan diharapkan memberi perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). berlakunya KUHAP di dalamnya juga mengatur mengenai Praperadilan Pasal 50 sampai 68 KUHAP dijelaskan mengenai hak-hak Tersangka, Praperadilan juga merupakan kontrol pengadilan terhadap jalanya sistem peradilan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan, hal ini bisa dilihat dalam sidang Praperadilan agar tidak menimbulkan kerugian bagi korban serta apakah sudah sesuai dengan hukum yang dijlankan penegak hukum, (Studi & Putusan, 2021) Penjelasan kewenangan Praperadilan telah diatur dalam “*Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang*” (KUHAP Indonesia, 1981): a) “*Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*” b) “*Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan*” c) “*Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan*”.

Kekuasaan dan ruang lingkup Praperadilan secara jelas di Pasal 77 KUHAP, dan kewenangan lainnya diberikan yaitu memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam Pasal 95 dan 97, (KUHP Indonesia, 1981) lain dari pada itu objek kewenangan Praperadilan juga diperluas ialah, Penetapan Tersangka, Pengegeledahan, dan Penyitaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.(Waruwu, 2015), kekuasaan Praperadilan sebenarnya suda ada batas oleh Pasal 77 KUHAP, tetapi di lima tahun terakhir reformasi hukum telah melebihi batas tersebut bahkan melampaui pembahasan rancangan KUHP, pembaharuan hukum adalah penerapan hukum sebagai respon terhadap ketetapan sosial dan aspirasi masyarakat, pembaharuan serta pengembangan praperadilan terutama terkait penentuan tersangka telah dimulai sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU/XII/2014, tapi terdapat pada Putusan Nomor:38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel

Peninjauan hukum dalam hal ini adalah menentukan apakah penetapan tersangka yang diikuti dengan penahanan sebagai upaya paksa telah sesuai dengan syarat cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 184 ayat (1). Penetapan tersangka dapat diajukan dalam Praperadilan, namun penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dikecualikan dari materi praperadilan. Praktek berikutnya dapat diketahui melalui Putusan Nomor:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dalam peninjauan putusan melaksanakan pengujian hak dan kekuasaan bertindak penyidik, terhadap kedudukan tersangka sebagai penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Amar putusan menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah dan tidak berkaitan dengan hukum. karena itu penetapan aquo tidak memiliki kekuatan mengikat. (Waruwu, 2015).

Pengujian Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos. Melalui Putusan MK No:21/PUU/-XII/2014 kewenangan Praperadilan dilakukan pembaruan sehingga sudah banyak kasus Pidana dilakukan terkait dengan Prosedur Penetapan status Tersangka di indonesia melalui mekanisme Praperadilan, sehingga penulis akan berfokus pada sah dan tidaknya penetapan tersangka terkait Tindak Pidana Korupsi Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos, untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009,(<http://advokat-rgsmitra.com>, 2009) Proses penyelesaian perkara sudah masuk pemeriksaan, penetapan tersangka harus lakukan dengan kompeten, bersesuaian dan kejelasan supaya tidak ada penyelewengan agar tidak semena-mena menjadikan orang itu tersangka, tentang dua alat bukti dalam penetapan tersangka harus melihat kasusnya atau norma yang berlaku dalam permasalahan kasus tersebut, misalnya dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan 2 (dua) alat bukti tidak hanya melihat di Pasal 1 Angka 14 jo Pasal 184 saja,(KUHP Indonesia, 1981) akan tetapi untuk menentukan 2 alat bukti tersebut harus disesuaikan bukti yang satu dengan bukti lainnya dan sistematis, sebab dalam Tindak Pidana Korupsi persesuaian diantara bukti satu dengan bukti lain lebih dikejar agar terpenuhi kepastian hukum. Yang menjadi persoalan kalau kita melihat didalam perkara Praperadilan Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos tersebut, kerugian keuangan Negara di buktikan oleh keterangan ahli dan saksi serta bukti surat dari inspektorat, tidak ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kalau mengacu dari bukti permulaan seseorang itu dipastikan Tersangka Tindak Pidana Korupsi audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harus searah bersama Pasal 6 ayat (3) serta ayat (4) UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,(BPK, 2006) hal ini menjadi dasar pijak penyidikan oleh penyidik berhak sepadan dengan peraturan, lalu ada perumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 (SEMA

Nomor 4 Tahun 2016) Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 23-25 Oktober 2016 pada bagian angka 6 menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, satuan kerja perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara.(Pramono, 2024). Sesungguhnya perihal ini dibutuhkan dan terpenting serta dilakukan dalam Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi merupakan *Factual law* bukan *Potentation law* disebabkan terdapat unsur “dapat merugikan kerugian negara” yaitu ;(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,).

Pasal 2 Ayat (1) “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)*” Pasal 3 “*setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan Pidana Penjara seumur hidup atau Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000.00 (limah puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu miliar rupiah)*”

Penjelas dalam tulisan ini terkait dengan kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dalam hal status Penetapan Tersangka sesuai dengan Putusan yang perna di Putus oleh Pengadilan Denpasar “*Nomor:21/Pid.Prap/2017/PN.Dps*” Mengenai dugaan Tindak Pidana korupsi pada pekerja lanjutan Senderan Tukad Mati kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2015 dalam Perkara antara Pemohon (IWS) melawan Termohon (Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar) yang pertimbangan hakimnya terhadap Putusan itu dimuat dalam jurnal, (Firdaus et al., 2020) dalam Pertimbangan Hakim kurang lebih sebagai berikut;

- a. “*Bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yakni “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana”*”
- b. “*Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusioanal bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP”*”
- c. “*Bahwa oleh karena Pemohon dijerat atau disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka bukti permulaan yang cukup dalam Tindak Pidana Korupsi haruslah menyertai audit atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP”*”
- d. “*Bahwa oleh karena Pihak Termohon berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari kantor BPK dipersangkakan kepada Pemohon, hal ini menurut Pendapat hakim adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki secara Formal oleh Penyidik sebagai landasan atau*”

- acuan dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya Kerugian Keuangan Negara”*
- e. *“Bahwa melihat fakta-fakta yang demikian adanya perbedaan audit investigasi yang dilakukan berbagai pihak padahal dilakukan terhadap satu objek yang hasilnya berbeda-beda, bahkan kadang kala audit dari lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara seperti BPK dan BPKP terkadang mempunyai hasil yang berbeda, sehingga dengan dasar inilah Mahkamah Agung Kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan satu-satunya Lembaga Negara yang berhak mengeluarkan audit kerugian keuangan Negara adalah BPK”*
 - f. *“Bahwa audit dari BPK mengenai kerugian keuangan Negara menurut hakim Praperadilan adalah menjadi hal yang sangat penting dan mendasar sebagai pintu masuk untuk mengungkap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terindikasi merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil audit resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak untuk mengeluarkan hal itu adalah BPK”*
 - g. *“Bahwa oleh karena bukti permulaan yang disangkakan kepada Pemohon belum cukup terpenuhi, maka tuntutan Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepada Pemohon adalah tidak sah patutlah untuk dikabulkan”*

Berdasarkan analisis ini, terlihat bahwa penetapan Ailen Goeslaw sebagai tersangka masih dapat diperdebatkan dari sisi kecukupan bukti terkait audit kerugian negara oleh BPK, Pengadilan menilai bukti yang diajukan kejaksaan sudah memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka, namun tanpa adanya audit BPK, legitimasi kerugian negara sebagai elemen penting dalam kasus korupsi ini masih bisa diselidiki. langkah dan perbuatan belum di pertimbangkan dengan baik karna tidak melihat aturan hukum lain saling bersangkutan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi karena tidak didasarkan oleh temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, penetapan Tersangka juga tidak memperhatikan 8 (delapan) perintah Presiden kurang lebih, kerugian keuangan Negara harus konkrit tidak mengada-ngada dan temuan BPK keleluasaan penyempurnaan 60 hari, sebelumnya waktu itu habis penegak hukum belum boleh masuk,(Web, 2016).

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, Praperadilan adalah lembaga hukum yang memberikan kesempatan kepada tersangka atau pihak itu merasakan kurang diuntungkan pada cara atau metode penyidikan serta penyidikan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang berlaku, karna dalam praperadilan menguji aspek formilnya saja, namun putusan praperadilan tidak bisa ajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. ini sesuai dengan *“Pasal 83 ayat (1) (KUHP) pasal 1 dan pasal 3 ayat (1) (PERMA) Nomor 4/2016”* bila ada indikasi prosedur penetapan tersangka tidak sesuai dengan hukum, maka pengajuan praperadilan dapat menjadi langkah yang tepat, namun setelah diberikan, jangan ada lagi upaya hukum hukum lebih lanjut. Dalam konteks kasus ini tentang penetapan Tersangka Ailen Goeslaw (Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos) Pemeriksaan Praperadilan dianggap perlu jika terdapat indikasi bahwa proses penetapan tersangka tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku, dalam putusan Ailen Goeslaw telah diputuskan oleh hakim bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan telah sesuai dengan prosedur hukum, maka sudah tidak ada lagi upaya hukum lebih lanjut terkait putusan praperadilan, hanya saja penulis tertarik melakukan eksaminasi atau penujian, penilaian publik terhadap putusan ini kenapa dalam putusan ketiadaan audit dari BPK biasanya penting untuk

menjadi komponen membuktikan kerugiaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Afandi, F. (2016). *Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji Pokok Perkara? Telaah Singkat Terhadap Praktik Praperadilan Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014*. June.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22049.40807>
- Ajadan, A. W. (2019). Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa dan Mumutus Perkara. *Lex Et Societatis*, VII(88–96), 1689–1699.
- BPK, uu nomor 15 T. 2006. (2006). UU RI NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. *Demographic Research*, 4–7.
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
<https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2021). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 82–103.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
<https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- Firdaus, I., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 366–371. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2516.366-371>
- <http://advokat-rgsmitra.com>. (2009). 1–72.
- KUHAP Indonesia, R. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Penetapan, P., Yang, T., Objek, M., Peradilan, P. P. R. A., & Salim, A. (2023). *Jda : Journal Delik Adptersi*. 2, 19–28. <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jda>
- Pramono, H. (2024). *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 9, 1–339. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>
- Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos.pdf*. (n.d.).
- Studi, T., & Putusan, K. (2021). 1 2 3 4. *X*(4), 5–12.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, P. T. P. K. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dewan Perwakilan Rakyat RI*, 1–14.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2001_20.pdf
- Waruwu, R. P. R. (2015). Praperadilan Pasca 4 Putusan Mk. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan Pasca 4 Putusan MK.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan_Pasca_4_Putusan_MK.pdf), diakses pada 15 Maret 2022.
- Web, A. (2016). *8 Perintah Presiden Jokowi untuk Jajaran Polri dan Kejaksaan*. Setda-Barsel. <https://setda.baritoselatankab.go.id/?p=4674>
- ZALZA, A. (2022). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Akta Nikah*. 43, 1–19. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2143>